



Nomor : PHM - HN.02.03 - 35 -  
Lampiran : 1 (satu) berkas Naskah Akademik  
Hal : Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU  
tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik  
dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan  
Persatuan Emirat Arab (*Mutual Legal Assistance Treaty Between  
the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*)

28 Juli 2017

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
di-  
Jakarta

Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Mutual Legal Assistance Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*) yang diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Mutual Legal Assistance Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*), yang diterima dari Kementerian Hukum dan HAM selaku Pemrakarsa.
2. Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Mutual Legal Assistance Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik. Naskah akademik dimaksud telah menggambarkan ruang lingkup materi muatan RUU yang akan dibentuk, sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, dan
3. Penyelarasan naskah akademik RUU dimaksud, dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Mutual Legal Assistance Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*) yang telah selesai diselaraskan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19620627 198803 2 001

Tembusan :  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM  
MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN  
PERSATUAN EMIRAT ARAB  
(*TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL  
MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
UNITED ARAB EMIRATES*)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
2016**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Mutual Legal Assistance Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*). Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui rapat interdep dan rapat konsinyir pada tahun 2014 yang melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sedangkan unsur dari Kementerian Hukum dan HAM RI terdiri dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pemberlakuan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab melalui proses ratifikasi merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi. Dengan disetujui dan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana akan mendukung dan mempermudah penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Jakarta,        November 2016

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	
<b>Daftar Isi</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
D. Metode .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoretis.....	8
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	20
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	22
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Aspek Kehidupan dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	26
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>44</b>
A. Landasan Filosofis .....	44
B. Landasan Sosiologis .....	45
C. Landasan Yuridis .....	47
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG - UNDANGAN.....</b>	<b>49</b>
A. Sasaran yang akan Diwujudkan.....	49

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	49
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.....	50
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	72
Daftar Pustaka .....	v
Lampiran : Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab ( <i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates</i> )	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, tidak lepas dari hubungan dengan masyarakat internasional baik hubungan antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya berdasarkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hubungan antarnegara dalam segala aspeknya yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang pada akhirnya turut serta dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang memberikan manfaat kesejahteraan dan perdamaian bagi masyarakat dunia.

Hubungan antarnegara ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kerja sama, baik melalui perjanjian maupun atas dasar hubungan baik, sesuai kaidah hukum internasional. Kerja sama tersebut dilakukan terutama dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi dan komunikasi memberi dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Di satu sisi dampak positif perkembangan tersebut memudahkan dan mengefisiensikan waktu dan jarak tempuh perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya bahkan dari satu negara ke negara lain, termasuk membantu pendistribusian berbagai jenis barang, baik milik pribadi, maupun perusahaan

dalam dan luar negeri. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga memiliki dampak negatif, yaitu berkembangnya kejahatan yang mengancam terwujudnya ketertiban dan perdamaian yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara. Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangannya memerlukan kerja sama antarnegara, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral atau melalui hubungan baik berdasarkan hukum nasional negara masing-masing dengan tetap mempertimbangkan kaidah hukum internasional.

Salah satu kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara lain dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional<sup>1</sup> adalah perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang menyebutkan bahwa bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan dengan dasar perjanjian. Namun, jika belum ada perjanjian maka dapat dimungkinkan bantuan timbal balik tersebut dilakukan berdasarkan hubungan baik dengan asas resiprositas.

Sejak tahun 2000, Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama internasional tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan beberapa negara yaitu Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Korea, India, Vietnam, Persatuan Emirat Arab, dan Republik Islam Iran serta perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antarnegara yang sependapat di ASEAN. Namun, perjanjian tersebut tidak serta

---

<sup>1</sup> Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur (a) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; (b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara; dan (c) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas teritorial. Dikutip dari Romli Atmasmita dalam *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

merta dapat diterapkan. Hal ini terkait dengan syarat pemberlakuan yang tercantum dalam isi perjanjian.

Salah satu perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani namun belum dilakukan pengesahan dari Indonesia adalah perjanjian dengan Persatuan Emirat Arab. Perjanjian ini mengalami perjalanan yang cukup panjang, mengingat negosiasi perjanjian ini telah dilakukan sejak tahun 2009 namun baru ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi. Bertindak selaku otoritas pusat dari masing-masing negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Persatuan Emirat Arab.

Hubungan dengan Persatuan Emirat Arab terus berkembang di berbagai bidang sejak dibukanya hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab pada tahun 1976. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat mobilitas orang dan barang antar-ke dua negara. Untuk itu, penting kiranya menyediakan instrumen hukum yang mendasari kedua negara melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang timbul sehingga tidak mengganggu hubungan persahabatan yang telah dibangun sejak lama.

Di samping kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana, berbagai kerja sama di bidang hukum juga dilakukan kedua negara antara lain perjanjian ekstradisi dan memorandum saling pengertian tentang kerja sama dalam memberantas perdagangan manusia dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana ditandatangani bersamaan dengan perjanjian ekstradisi. Untuk memorandum saling pengertian dalam memberantas perdagangan manusia



dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia ditandatangani pada tahun 2015.

Sebagai salah satu negara yang menjadi pusat keuangan dunia, Persatuan Emirat Arab memiliki potensi besar dijadikan sebagai tempat penyimpanan aset dari hasil kejahatan yang dilakukan di Indonesia. Kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, khususnya di bidang pengembalian aset akan memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah para pelaku tindak pidana melakukan penyimpanan hasil tindak pidananya di Persatuan Emirat Arab.

Selain itu, baik Republik Indonesia maupun Persatuan Emirat Arab merupakan negara yang aktif melakukan berbagai hubungan terkait isu strategis terkait kejahatan transnasional lainnya baik secara bilateral maupun dalam forum internasional. Hubungan kerja sama di bidang hukum antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab akan memperkuat penanganan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengesahan terhadap Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dilakukan untuk memenuhi salah satu klausul dalam perjanjian dimaksud yaitu Pasal 24 angka 1 yang menyebutkan bahwa “perjanjian ini harus diratifikasi dan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal pertukaran instrumen ratifikasi”. Dengan demikian ada ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk meratifikasi perjanjian tersebut melalui instrumen hukum nasional para pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional

salah satunya dengan cara pengesahan perjanjian. Lebih lanjut dalam Pasal 9 disebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pasal 10 mengatur terkait substansi yang diratifikasi dengan undang-undang salah satunya jika terkait dengan masalah politik, keamanan, dan kedaulatan negara.

Mengingat materi muatan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua negara berkenaan dengan masalah politik, keamanan, dan kedaulatan negara serta dilandasi dengan iktikad baik Republik Indonesia untuk melaksanakan perjanjian, maka pengesahan dilakukan dengan undang-undang. Dalam rangka pengesahan perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka perlu disusun naskah akademik sebagai bahan acuan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang akan diuraikan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab meliputi :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Indonesia dan Persatuan Emirat Arab serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam

Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab sebagai dasar pemecahan masalah?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab?
4. Apa sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan, maka tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab sebagai dasar hukum penyelesaian masalah dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara kedua negara.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.
4. Merumuskan sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

Kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates*).

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder antara lain Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### 1. Teori Perjanjian Internasional

Konvensi Wina 1969 tidak sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian, melainkan juga merupakan pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian. Namun demikian, Konvensi Wina 1969 masih tetap mengakui eksistensi hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, khususnya tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Konvensi Wina 1969.

Menurut G. Schwarzenberger<sup>2</sup> perjanjian internasional adalah :

“suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum internasional dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-negara”

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 (*Vienna Convention on Law Treaties*)/Konvensi Wina 1969, kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, penyetujuan (*approval*) dan aksesi atau melalui cara lain yang disetujui. Bentuk kesepakatan yang digunakan agar suatu negara dapat terikat

---

<sup>2</sup> Abdul Hadi, *Pengertian, Tahap, dan Macam Perjanjian Internasional*, diakses di laman <http://www.softilmu.com/2014/08/pengertian-perjanjian-internasional.html> pada tanggal 20 Februari 2017, Pukul : 11.45 WIB.

pada suatu perjanjian antara lain, penandatanganan, ratifikasi maupun pertukaran dokumen atau naskah.

Apabila suatu perjanjian secara tegas menetapkan bahwa penandatanganan yang dijadikan cara mengikat diri maka perjanjian secara yuridis formal menjadi mengikat para pihak sejak ditandatangani. Dalam hal perjanjian secara tegas menetapkan bahwa pertukaran dokumen atau naskah yang dijadikan cara mengikat diri maka perjanjian secara yuridis formal menjadi mengikat, setelah para pihak saling melakukan pertukaran dokumen atau naskah perjanjian. Biasanya dokumen atau naskah yang dipertukarkan adalah perjanjian yang telah diratifikasi menurut hukum nasional masing-masing negara yang membuat perjanjian. Indonesia menggunakan instrumen *letter of ratification* sebagai notifikasi bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan menurut hukum nasional. Ketentuan mengenai penerapan perjanjian dalam Pasal 24 Konvensi Wina 1969 bahwa suatu perjanjian berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut persetujuan negara-negara pihak.

## 2. Teori Hukum Umum Kerja Sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Kerja sama internasional bertujuan mencegah dan memberantas kejahatan. Dalam hal ini, dikenal beberapa kerja sama internasional, yaitu bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana, dan pemindahan proses hukum (*transfer of proceeding*).

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan internasional seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) dan *United Nations Convention against*

*Transnational Organized Crime* (UNCTOC) memandatkan bahwa kerja sama hukum antarnegara dalam masalah pidana harus berlandaskan pada beberapa prinsip hukum umum, antara lain:

a. kecukupan bukti (*sufficiency of evidence*)

Demi keberhasilan dalam permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana maka persiapan bukti-bukti yang mencukupi menjadi persyaratan utama membuat permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara lain. Besarnya jumlah bukti yang diperlukan ditentukan sebagian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di negara diminta dan sebagian lagi ditentukan oleh sifat permintaan yang diminta. Secara umum, semakin koersif sifat permintaan yang diminta maka semakin kompleks alat bukti yang diperlukan, misalnya permintaan untuk memperoleh informasi rekening bank atau aset seseorang yang berada di luar negeri. Persyaratan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendapatkan jenis permintaan yang sama di negara yang berbeda akan sangat bervariasi tergantung pada persyaratan perjanjian yang dibentuk, peraturan domestik masing-masing negara dan sistem hukum dari negara-negara yang terlibat dalam proses permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut. Dengan mencoba memahami hukum di negara diminta dan membangun komunikasi informal sebelum mengirimkan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan otoritas pusat negara diminta akan membantu negara peminta untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh negara diminta dalam

menyampaikan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara diminta.<sup>5</sup>

b. kriminalitas ganda (*dual criminality*)

Kriminalitas ganda adalah prinsip hukum yang mengatur bahwa perbuatan seseorang, pada kasus yang menjadi subjek dari permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara lain dapat diterima sebagai suatu tindak kejahatan baik di negara peminta maupun di negara diminta. Konsep kriminalitas ganda merupakan konsep yang tampaknya lebih memiliki pengaruh besar dalam kerja sama yang terkait dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, namun konsep tersebut juga dapat ditemukan dari waktu ke waktu pada ketentuan yang berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Di sisi lain, kriminalitas ganda bisa saja tidak diperlukan sama sekali, atau diperlukan dalam permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan tujuan koersif tertentu atau diperlukan untuk segala jenis permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.<sup>6</sup> Semua ketentuan tersebut akan tergantung pada aturan nasional dari negara yang menerima permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Penyusun dokumen permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut harus dapat memahami aturan nasional dari negara diminta pada saat menyusun rancangan permintaan bantuan timbal balik

---

<sup>5</sup> *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, United Nations Office On Drugs And Crime, New York, September 2012, hlm. 69. Di unduh di [https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual\\_Legal\\_Assistance\\_Ebook\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf)

<sup>6</sup> Kimberly Prost, "*Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance*", dalam *Denying Safe Heaven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption*, ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Manila, 2006, hlm. 33.



dalam masalah pidana<sup>7</sup>. Hal tersebut menekankan bahwa uji kriminalitas ganda bersifat menentukan yaitu bahwa subjek permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana di kedua negara dan bukan dalam konteks perbuatan tersebut dapat dihukum sebagai tindak pidana yang sama di masing-masing negara.

Dalam perspektif UNCTOC (Konvensi Palermo, 2000) Pasal 18 ayat 9 menempatkan isu kriminalitas ganda yang mengizinkan negara untuk menolak permintaan apabila syarat kriminalitas ganda tidak terpenuhi. Namun ketentuan pada pasal tersebut juga memberikan pilihan kepada negara untuk menghapus ketentuan tersebut jika tetap berkehendak memberikan bantuan dalam situasi apapun jika dipandang sesuai, terlepas dari apakah tindak pidana yang menjadi subjek dalam permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut adalah suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana di negara diminta<sup>8</sup>. Negara peminta harus melihat kemungkinan untuk menggunakan pilihan tersebut dengan negara diminta yang mempunyai aturan hukum kriminalitas ganda dalam ketentuan peraturan bantuan timbal balik dalam masalah pidana di negaranya. Lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat 9 huruf (b) UNCAC, disebutkan bahwa kriminalitas ganda diperlukan hanya dalam konteks permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang memerlukan

---

<sup>7</sup> Atas alasan tersebut, sangat penting untuk mendeskripsikan elemen-elemen tindak pidana yang menjadi subjek permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana secara jelas, sehingga otoritas asing dapat mengidentifikasi kesamaan tindak pidananya berdasarkan sistem hukum domestik di negaranya.

<sup>8</sup> *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, Op.cit.*, 2012, hlm. 70.

tindakan-tindakan hukum yang bersifat memaksa (*coercive measures*)<sup>9</sup>.

c. resiprositas (*reciprocity*)

Kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara negara-negara yang berkepentingan. Namun demikian, apabila belum ada perjanjian, pelaksanaan kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip resiprositas. Dengan prinsip ini, negara yang diminta pada dasarnya mendapatkan jaminan dari pihak peminta untuk diberikan bantuan yang sama apabila di kemudian hari diperlukan. Prinsip resiprositas ini merupakan prinsip yang diakui secara internasional dan melandasi kerja sama antarnegara.

Dalam berbagai perjanjian dan peraturan domestik di berbagai negara, prinsip resiprositas merupakan prinsip saling timbal balik baik yang bersifat menguntungkan dan memberi manfaat atau dalam bentuk retaliasi<sup>10</sup> atau hukuman yang diberikan oleh salah satu negara kepada warga negara atau badan hukum dari negara lain dan bersifat adil. Dalam konteks bantuan timbal balik dalam masalah pidana, prinsip resiprositas dapat dituangkan dalam perjanjian secara tertulis di mana negara yang berkepentingan harus menegaskan komitmennya masing-masing untuk memberikan jaminan bantuan yang serupa apabila di kemudian hari ada permintaan

---

<sup>9</sup> Contoh *coercive measures* atau tindakan hukum yang bersifat memaksa dalam permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seperti pembekuan, penyitaan dan perampasan aset yang memerlukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

<sup>10</sup> Retaliasi dapat diartikan sebagai pembalasan atau tindakan balasan. Diakses pada laman <https://id.oxforddictionaries.com/terjemahkan/inggris-indonesia/retaliation>, tanggal 3 Maret 2017 pukul 13.04 WIB

yang sama dari negara yang telah membantunya. Prinsip tersebut sangat berguna sebagai dasar kerja sama bagi negara-negara yang tidak mempunyai dasar perjanjian kerja sama atau belum memiliki hubungan perjanjian kerja sama di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau diperlukan sebagai syarat aturan domestik masing-masing negara<sup>11</sup>.

Dalam Pasal 18 ayat 1 UNCTOC disebutkan bahwa:

*“States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance...”*

Konvensi tersebut memberikan dasar bagi negara-negara untuk saling bekerja sama dalam penegakan hukum yang bersifat transnasional dan menjadi acuan bagi negara-negara yang tidak mempunyai hubungan kerja sama formal untuk dapat memberikan bantuan dengan dasar resiprositas.

d. kekhususan (*the rule of speciality/ use limitation*)

Penerapan prinsip ini dimaksudkan agar informasi atau alat bukti yang diminta oleh negara peminta tidak digunakan untuk proses investigasi, penuntutan atau proses hukum selain terhadap kasus yang dimintakan<sup>12</sup>. Bantuan yang diberikan oleh negara diminta kepada negara peminta sebagai jawaban dari permintaan yang diajukan, hanya dapat digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam dokumen permintaan yang diajukan oleh negara peminta.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>12</sup> Mosgan Situmorang, SH.,MH., *Op.cit.*, hlm. 18.

e. *ne bis in idem* (double jeopardy)

Prinsip *ne bis in idem* terkadang menjadi persoalan ketika berhadapan dengan isu bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Masing-masing negara mempunyai pendapat yang bermacam-macam terkait dengan prinsip *ne bis in idem* dalam perjanjian maupun dalam peraturan domestiknya. Berbagai definisi dari prinsip tersebut seringkali mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah orang yang menjadi subjek permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut telah menjalani hukumannya di negara diminta atau di negara peminta?
2. Apakah orang yang menjadi subjek permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut telah menjalani hukumannya di negara ketiga?
3. Kadang-kadang pertanyaannya adalah bukan pada apakah orang tersebut telah dihukum, namun apakah orang tersebut telah diadili, dihukum, atau dibebaskan.

Jawaban dari kemungkinan ketiga skenario yang di sebutkan di atas terkait bantuan timbal balik dalam masalah pidana secara spesifik, tergantung atas fakta-fakta yang ada dalam tiap kasus dan tergantung pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan perjanjian yang diperlukan oleh negara diminta. Meskipun isu *ne bis in idem* muncul dalam sebuah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, namun dimungkinkan bahwa permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat berhasil apabila fakta-fakta yang muncul dapat mendukung dugaan tindak pidana yang terjadi

berlawanan dengan klaim *ne bis in idem* yang dinyatakan<sup>13</sup>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur bahwa berdasarkan prinsip *ne bis in idem* bantuan tidak dapat diberikan jika kasus tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tidak dapat dituntut atau dihukum untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama<sup>14</sup>. Prinsip *ne bis in idem* tersebut juga berlaku dalam perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana regional *ASEAN Mutual Legal Assistance (MLA) Treaty* Pasal 3 ayat (1) huruf (d) dan bersifat wajib (*mandatory*) dalam penerapannya.

### 3. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara menurut pandangan Bodin adalah sebagai kendaraan untuk kohesi internal, ketertiban dan perdamaian yang dibutuhkan untuk mencapai kemakmuran. Pada dasarnya istilah kedaulatan dikenal atas kedaulatan hukum atau kedaulatan *de jure* dan kedaulatan politik atau kedaulatan *de facto*. Kedaulatan hukum berdasarkan pada perintah sedangkan kedaulatan politik bukan didasarkan pada daya untuk memastikan kepatuhan.<sup>15</sup>

Wacana tentang konsep kedaulatan negara seringkali juga ditandai dengan cara menetapkan otoritas politik yang utama antara lembaga domestik dan otonomi internasional. Dalam praktik internasional, hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>13</sup> Kimberly Prost, *Op.cit.*, hlm.35.

<sup>14</sup> Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

<sup>15</sup> Pasulina Sidabutar, Kedaulatan, di unduh dari [https://www.academia.edu/7248898/Kedaulatan\\_Sovereignty\\_Negara\\_State\\_dan\\_kekuasaan\\_Power](https://www.academia.edu/7248898/Kedaulatan_Sovereignty_Negara_State_dan_kekuasaan_Power), pada tanggal 22 Juli 2017 Pukul 10.08 WIB

pengakuan dan tindakan kolektif negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan otoritas lembaga domestik dan otoritas internasional.<sup>16</sup> Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*). Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan (*independence*) dan *vice versa*. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain.<sup>17</sup>

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional antara lain, hak kesederajatan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi.<sup>18</sup>

Dalam kerangka hubungan internasional, khususnya dalam hal keanggotaan di dalam organisasi internasional maka kedaulatan negara menjadi dasar dan tercermin dalam keputusan negara untuk memberikan persetujuan (*consent*) untuk mengikat diri pada organisasi internasional. Dalam konteks seperti ini, *consent* negara adalah keputusan

---

<sup>16</sup> Sigit Riyanto, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 hlm 7, di unduh pada laman <http://www.academia.edu> pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 10.15

<sup>17</sup> Pasulina Sidabutar, Loc.cit

<sup>18</sup> R.C Hingorani, *Modern International Law*. Second Edition. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. 1982 hlm 117

suatu negara sebagai subyek yang mandiri dan bebas untuk menjadi anggota organisasi. Organisasi internasional mempunyai kewenangan karena adanya persetujuan secara tegas dan terbuka dari negara-negara pihak yang membentuknya atau para anggotanya. Persetujuan yang diberikan oleh negara dalam hal semacam ini tidak bersifat permanen, karena sewaktu-waktu negara dapat saja menarik kembali persetujuan yang telah diberikan.<sup>19</sup>

Demikian juga dengan hubungan kerja sama antara dua negara. Masing-masing negara pihak adalah subjek yang mandiri dan bebas untuk menyetujui atau menolak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian serta menyatakan untuk menyepakati atau mengakhiri perjanjian.

#### 4. Teori Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum<sup>20</sup>.

Secara garis besar sistem hukum yang saat ini berlaku dan dapat mempengaruhi sistem hukum diberbagai negara digolongkan menjadi dua macam ciri sistem hukum<sup>21</sup>, yaitu:

- a. sistem hukum eropa kontinental

---

<sup>19</sup> Pasulina Sidabutar, Op.cit hlm 8

<sup>20</sup> *Pengertian Sistem Hukum*, Diunduh di laman <http://www.npslawoffice.com/pengertian-sistem-hukum/> pada tanggal 3 Maret 2017pukul 15.01 WIB.

<sup>21</sup> Ignadia Pradita, 2015. *Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon*, diunduh pada <https://prezi.com/hpol1192brzy/sistem-hukum-eropa-kontinental-dan-anglo-saxon/> tanggal 03 maret 2017 pukul 16.08 WIB.

Sistem hukum eropa kontinental sering disebut dengan *civil law*. Sebenarnya eropa kontinental berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku pada masa Kekaisaran Romawi dalam pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad VI SM. Peraturannya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut dengan *Corpus Juris Civilis*. Prinsip utama dasar sistem hukum kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

Prinsip dasar yang dianut sistem hukum eropa kontinental bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan dengan tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup yang diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Sumber hukum di dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif.

Sistem hukum ini memiliki pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antar-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Sistem hukum *anglo saxon*.

Sistem hukum *anglo saxon* atau *common law* merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris. Sistem hukum



ini merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan yang berlaku. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem yurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Perbedaan mendasar juga terdapat dalam sistem peradilan pidana. Ada beberapa negara yang menganut *Due Process Model* (DPM) yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana. Sementara itu, ada negara yang memilih sistem *Crime Control Model* (CCM) yang menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

### 1. Asas Kesetaraan (*Equality Rights*)

Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, memiliki kesamaan kedudukan antarkedua negara.

Kesamaan dimaksud baik sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

2. Asas Iktikad Baik (*Bonafides*)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, dilandaskan dengan iktikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

3. Saling Menghormati (*Courtesy*)

Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku juga bagi Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab terkait dengan perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati Persatuan Emirat Arab sebagai negara pihak dalam perjanjian. Demikian pula sebaliknya, Persatuan Emirat Arab berkewajiban untuk menghormati Republik Indonesia sebagai negara berdaulat.

4. Perubahan karena Keadaan yang Sangat Fundamental (*Rebus Sic Stantibus*)

Asas ini dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan suatu perjanjian internasional yang telah disepakati. Dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, dimungkinkan adanya pemutusan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.

5. Konsensualisme (*Pacta Sunt Servanda*)

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, maka Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, pada hari ketiga puluh setelah tanggal pertukaran instrument ratifikasi.

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Indonesia yang wilayahnya terletak di persimpangan lalu lintas internasional, merupakan destinasi potensial bagi para pelaku kejahatan seperti penyeludupan, perdagangan gelap manusia dan tenaga kerja, terorisme dan lainnya. Oleh karena itu, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara-negara tetangga dan negara mitra lainnya, merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendesak.

Pembentukan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dilatarbelakangi adanya perbedaan sistem hukum dan sistem peradilan pidana di antara beberapa negara yang dapat menghambat proses penyelesaian kejahatan karena setiap negara ingin menerapkan sistem hukum negaranya masing-masing. Hal ini mengakibatkan penanganan terhadap kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit. Selain itu, kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya penanganan kejahatan, karena kondisi ini menyangkut kedaulatan suatu negara yang harus senantiasa dihormati.

Indonesia menjalin kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Persatuan Emirat Arab juga merupakan langkah positif untuk menjembatani perbedaan sistem hukum dan membuka ruang diplomatik dalam memberikan dan meminta bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), pada dasarnya sistem hukum Persatuan Emirat Arab dibentuk berdasarkan prinsip hukum islam dan dipengaruhi oleh hukum umum Inggris (*common law*) dan tradisi hukum Mesir<sup>22</sup>. Persatuan Emirat Arab sendiri menganut dualisme sistem pengadilan yaitu Syariah dan sipil<sup>23</sup> yang terkadang mengalami tumpang tindih kewenangan. Pengadilan syariah sendiri memiliki kewenangan untuk menangani masalah sipil, komersial, keluarga termasuk masalah kejahatan berat. Sementara itu, ada juga pengadilan kriminal yang memiliki sistem banding tersendiri. Selain pengadilan syariah dan kriminal, Persatuan Emirat Arab juga memiliki pengadilan khusus. Pengadilan ini adalah pengadilan lokal tradisional yang melibatkan penguasa lokal (*diwan*). Keterlibatan *diwan* dalam pengadilan khusus ini pada umumnya terjadi ketika timbul kasus yang melibatkan pihak dari 2 (dua) *emirates* atau antara seorang warga negara dengan warga negara asing yang dapat menyebabkan penundaan proses hukum dalam waktu lama<sup>24</sup>.

Perjanjian ini juga menjadi sangat penting mengingat Persatuan Emirat Arab merupakan salah satu negara yang

---

<sup>22</sup> Vidhyandika D. Prakasa. *Akses Keadilan dan Migrasi Global : kisah perempuan Indonesia pekerja domestik di Uni Emirat Arab*, hlm. 141, cetakan pertama Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2011. Diunduh pada <https://books.google.co.id> pada tanggal 10 maret 2013 Pukul 09.34 WIB

<sup>23</sup> Nurlaili Azizah, *Negara, Agama, dan Demokrasi*, dikutip dari laman <http://nurlaili-azizah-fisip11.web.unair.ac.id> pada tanggal 10 Maret 2017 Pukul:09.44 WIB.

<sup>24</sup> Vidhyandika D. Prakasa, *loc.cit.*

memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki nilai strategis karena terletak di barat daya Asia dan dikelilingi 2 (dua) teluk yaitu Teluk Oman dan Teluk Persia serta di antara 2 (dua) negara yaitu Oman dan Arab Saudi. Kedudukan strategis tersebut menjadikannya tempat persinggahan ekspor dan impor minyak dunia. Sebagai negara produsen minyak ketiga terbesar di kawasan Teluk setelah Arab Saudi dan Iran, Persatuan Emirat Arab mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kekayaan Persatuan Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas sebesar 33% dari GDP (*Gross Domestic Product*) negara itu.

Dari sisi ekonomi, Persatuan Emirat Arab merupakan potensi mitra ekonomi strategis bagi Indonesia. Meskipun nilai perdagangan bilateral baru mencapai US\$2,9 milyar dengan posisi surplus Republik Indonesia senilai US\$295,9 juta (2016), namun potensi yang dapat dikembangkan masih sangat besar. Salah satu agenda utama yang sedang dipersiapkan adalah bagaimana merealisasikan keinginan Persatuan Emirat Arab untuk membangun kerja sama ekonomi dan investasi di Indonesia secara besar melalui momentum rencana kunjungan Putera Mahkota Abu Dhabi ke Indonesia pada tahun 2017, memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia. Nilai total perdagangan bilateral Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dua tahun terakhir mengalami penurunan 31% dari USD4,26 milyar (2014) menjadi USD2,93 milyar (2016), setelah sebelumnya mengalami tren peningkatan rata-rata 7,8% pada tahun 2011-2015. Surplus berada di pihak Indonesia sebesar US\$296 juta.

Persatuan Emirat Arab juga merupakan tempat datangnya berbagai warga negara karena sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan dunia. Berdasarkan catatan Bank Dunia tahun 2015, penduduk Persatuan Emirat Arab adalah 9,156 juta,

dengan Penduduk Asli (warga negara) PEA hanya sebesar 948.000 jiwa/11% dari total penduduk Persatuan Emirat Arab. Sisanya adalah expatriat dari India, Pakistan, Bangladesh dan Filipina.<sup>25</sup> Jumlah warga negara Indonesia sampai dengan tahun 2016 yang menetap di Persatuan Emirat Arab sebanyak 104.958 orang, 80% diantaranya adalah pekerja sektor informal<sup>26</sup> yang rentan menjadi korban atau pelaku kejahatan di negara tersebut. Sementara itu, Persatuan Emirat Arab sendiri belum memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur terkait perlindungan terhadap tenaga kerja informal. Perjanjian ini juga merupakan langkah Republik Indonesia untuk menguatkan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang kerja sama penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Posisi ini memberikan peluang untuk orang melakukan perlintasan termasuk menjadikan Persatuan Emirat Arab sebagai tempat melarikan diri dan menyimpan aset hasil tindak pidana maupun menjadikan Persatuan Emirat Arab sebagai tempat transit.

Republik Indonesia sampai saat ini telah memiliki beberapa perjanjian bilateral kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain yang telah diratifikasi diantaranya dengan Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Korea, Hong Kong, India dan Viet Nam. Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Persatuan Emirat Arab dan Republik Islam Iran masih dalam proses untuk ratifikasi. Persatuan Emirat Arab sendiri telah meratifikasi perjanjian bantuan timbal balik ini setelah dilakukan penandatanganan perjanjian. Selain perjanjian bilateral, Indonesia juga terlibat dalam perjanjian *Mutual Legal Assistance Treaty*

---

<sup>25</sup> Laporan dari BRA KBRI Abu Dhabi melalui Kemlu,.

<sup>26</sup> Data Kementerian Luar Negeri saat Rapat Penyelarasan tanggal 10 April 2017 di Badan Pembinaan Hukum Nasional.

*Among Like-minded ASEAN Countries* yang merupakan kerja sama regional bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang dibentuk dan sudah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN.

Kerja sama dalam bentuk bantuan timbal balik yang dilakukan Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab merupakan upaya preventif atas kemungkinan munculnya permasalahan yang terkait dengan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Persatuan Emirat Arab maupun kejahatan yang dilakukan di Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia yang kemudian melarikan diri atau menyembunyikan aset dari hasil kejahatannya di Persatuan Emirat Arab. Dengan adanya perjanjian tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi kedua negara untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan terutama yang sifatnya transnasional. Kerja sama kedua negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan jika berkenaan dengan yurisdiksi atau kedaulatan serta kewenangan Persatuan Emirat Arab atas orang yang sedang dalam proses pidana (dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ataupun pelaksanaan hukuman) atas kejahatan yang dilakukan.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab selain merupakan bentuk pelebagaan kerja sama antarnegara pada

bidang tersebut, juga merupakan bagian dari upaya Republik Indonesia memperluas daya jangkau hukum nasional dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Berlakunya perjanjian ini merupakan salah satu bentuk komitmen Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja sama internasional guna mencegah dan memberantas kejahatan lintas batas negara. Selain itu, pengesahan perjanjian ini menjadi landasan hukum dan memberikan kemudahan bagi Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada Persatuan Emirat Arab berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dampak dari pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, antara lain:

1. dampak politik

Pengesahan perjanjian ini berdampak positif terhadap aspek politik antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dalam meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

Republik Indonesia juga akan dinilai sebagai negara pihak yang memiliki iktikad baik karena melaksanakan syarat yang telah disepakati bersama dalam perjanjian melalui ratifikasi untuk mempercepat pelaksanaan isi perjanjian dimaksud. Dengan demikian, Republik Indonesia akan mendapatkan bantuan yang sama dari Persatuan Emirat Arab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Demikian juga sebaliknya, Republik Indonesia



juga wajib memberikan bantuan yang sama kepada Persatuan Emirat Arab sesuai dengan seluruh ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian ini juga akan mengikat kedua pihak sehingga memahami betul hak dan kewajiban serta batas-batas yang mengikat kedua pihak sehingga kedua pihak senantiasa saling menghormati kedaulatannya

## 2. dampak hukum dan keamanan

Dengan pengesahan perjanjian ini, akan memberikan kepastian hukum bagi kedua negara untuk memberikan fasilitas yang seluas-luasnya serta meningkatkan efektivitas otoritas berwenang dari masing-masing negara dalam memproses permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang diajukan salah satu pihak terkait dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, pengesahan perjanjian ini juga semakin mempererat hubungan dan meminimalkan terjadinya kejahatan terutama di bidang perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau setiap masalah penghasilan lain. Dengan berjalannya penegakan hukum dalam hal bantuan timbal balik, akan berimplikasi terhadap kepercayaan hukum dan keamanan nasional.

## 3. dampak sumber daya manusia

Pengesahan perjanjian akan berdampak terhadap otoritas pusat (*central authority*) yang terkait dengan kesiapan pelaksanaan perjanjian, yaitu aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan fungsi otoritas pusat (*central authority*) harus memahami isi perjanjian sehingga dapat dilaksanakan dengan benar. Selain itu, juga perlu dilakukan sosialisasi terhadap penegak hukum yang lain seperti, kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi untuk

memahami isi perjanjian sehingga penerapan perjanjian dapat dilakukan secara sinergi diantara pemangku kepentingan.

4. dampak terhadap keuangan negara

Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana akan berdampak pada beban keuangan negara karena terhadap negara peminta maupun negara yang dimintai bantuan akan dibebani biaya berdasarkan perjanjian. Negara yang dimintai bantuan harus membiayai pelaksanaan bantuan timbal balik kecuali terhadap :

- a. biaya perjalanan dan akomodasi serta uang saku untuk orang yang memberikan bantuan berdasarkan permintaan. Orang yang diminta tersebut bisa seorang tahanan yang berada di wilayah pihak yang dimintai bantuan ataupun orang lain yang bukan tahanan namun diperlukan bantuannya untuk memberikan bukti yang dibutuhkan oleh pihak yang meminta bantuan.
- b. bayaran dan biaya para ahli dan penerjemahan dokumen
- c. biaya yang dibutuhkan akibat permintaan bantuan permintaan sangat besar, maka para pihak melakukan konsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar dapat atau tidaknya bantuan timbal balik diberikan.

Dalam hal ini, jika Indonesia menjadi negara yang diminta, maka segala biaya pelaksanaan bantuan timbal balik yang disetujui Indonesia akan menjadi tanggungan Indonesia kecuali kedua hal tersebut diatas dengan syarat dan ketentuan tertentu apabila biaya yang diperlukan yang

sangat besar jika permintaan bantuan diterima oleh Indonesia.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**

Kerja sama tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan upaya memudahkan penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di pihak peminta maupun pihak diminta. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan dengan perjanjian maupun atas dasar hubungan baik tanpa mengenyampingkan hukum nasional negara masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan dasar hukum serta pedoman bagi Republik Indonesia untuk membuat kerja sama mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain<sup>27</sup>. Kerja sama mengenai bantuan timbal balik yang dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang meliputi<sup>28</sup> :

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;

---

<sup>27</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 3

- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. bantuan lain termasuk termasuk tukar menukar informasi yang berkenaan dengan pembuktian

Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah sesuai dengan pengaturan tersebut.

Namun demikian tidak semua permohonan bantuan dapat diterima sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pasal 6 mengatur tentang penolakan terhadap permohonan yang diajukan kepada Republik Indonesia jika terkait tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana politik, tindak pidana berdasarkan hukum militer, tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan, dan tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut. Selain itu permohonan bantuan ditolak apabila :

1. permohonan bantuan tersebut diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik
2. jika permohonan tersebut diterima, akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional

3. negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan
4. negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh apabila diminta

Pasal 7 menyebutkan bahwa pemerintah dapat menolak permohonan bantuan timbal balik dari suatu negara asing yang berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang apabila :

1. tindak pidana yang jika dilakukan di dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
2. tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
3. tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati;
4. dilakukan di Indonesia akan membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Sebelum menolak pemberian bantuan, lebih diutamakan untuk mempertimbangkan persetujuan pemberian bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi.

Setiap pelaksanaan pemberian bantuan dalam masalah pidana pasti menimbulkan beban terhadap biaya yang harus ditanggung. Dalam Pasal 55 dijelaskan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan yang menimbulkan biaya merupakan tanggung jawab dari negara peminta kecuali jika dalam perjanjian kedua negara memiliki kesepakatan lain. Dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab memberikan syarat pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 tersebut.

## **2. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, berlaku asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP :

“aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”

dan perluasan dari asas teritorial ini diatur dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan :

“ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Tujuannya adalah agar perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah teritorial suatu negara, sehingga tidak ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

Namun demikian, berlakunya asas teritorial berdasarkan KUHP tersebut juga dibatasi pemberlakuan ketentuan hukum internasional yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 KUHP.

Hal ini mengikat Indonesia untuk tunduk terhadap ketentuan dalam perjanjian internasional yang disepakati dengan negara lain termasuk perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Persatuan Emirat Arab.

## **3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau

warga negara Indonesia<sup>29</sup>. Hubungan Luar Negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara yang diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif demi kepentingan nasional yang dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, tetapi juga teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes<sup>30</sup>.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri merupakan kewenangan Presiden namun kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri atau pejabat negara lainnya, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu<sup>31</sup>.

Salah satu bentuk hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia adalah membuat perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik<sup>32</sup>.

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian, yang akan

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

<sup>30</sup> *Ibid* Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5

<sup>31</sup> *Ibid* Pasal 6 dan Pasal 7

<sup>32</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 3



membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Selanjutnya apabila pejabat lembaga pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian, akan melakukan penandatanganan perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus terlebih dahulu mendapat surat kuasa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri<sup>33</sup>.

Ketentuan ini mensyaratkan keharusan bagi pejabat selain Menteri Luar Negeri untuk melakukan koordinasi dan konsultasi sebelum membuat perjanjian internasional dan keharusan untuk memperoleh surat kuasa sebelum menandatangani perjanjian internasional dengan negara lain.

Dengan demikian saat membuat dan menandatangani perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan PEA, Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi serta memperoleh surat kuasa dari Menteri Luar Negeri.

#### **4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional dengan cara :

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 13 dan Pasal 14

- a. penandatanganan
- b. pengesahan
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Lebih lanjut, Pasal 9 menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional yang disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia yang bisa dilakukan melalui undang-undang maupun keputusan presiden.<sup>34</sup>

Sesuai dengan Pasal 10, Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Untuk materi perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam Pasal 10 tersebut, dapat dilakukan dengan keputusan presiden sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.

Mengingat substansi Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab terkait dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan, serta kedaulatan negara, maka perjanjian tersebut disahkan dengan undang-undang.

---

<sup>34</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-Undang, keputusan presiden sudah tidak termasuk sebagai jenis peraturan perundang-undangan sehingga keputusan presiden dalam Pasal 9 ayat (2) dimaknai sebagai Peraturan Presiden.

Terkait dengan pemberlakuan perjanjian, Pasal 15 menyebutkan bahwa perjanjian internasional yang dilakukan dapat diberlakukan setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik. Bisa juga berlaku dan mengikat melalui cara yang disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab menyepakati bahwa kedua negara terikat terhadap perjanjian setelah pertukaran dokumen perjanjian yang telah diratifikasi menurut hukum nasional negaranya masing-masing.

#### **5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah :

“perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”

Hasil tindak pidana kemudian dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

1. korupsi
2. penyuapan
3. penyelundupan baik orang maupun barang
4. di bidang perbankan
5. di bidang pasar modal
6. di bidang asuransi
7. narkotika
8. psikotropika

9. perdagangan manusia
10. perdagangan senjata gelap
11. penculikan
12. terorisme
13. pencurian
14. penggelapan
15. penipuan
16. pemalsuan uang
17. perjudian
18. prostitusi
19. di bidang perpajakan
20. di bidang kehutanan
21. di bidang lingkungan hidup
22. di bidang kelautan
23. tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka berdasarkan Pasal 44 Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain baik melalui forum bilateral maupun multilateral ataupun berdasarkan prinsip resiprositas. Kerja sama tersebut meliputi<sup>35</sup> :

1. pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogator;
2. pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;
3. identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;

---

<sup>35</sup> Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

4. pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;
5. upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;
6. mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;
7. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan kerja sama bantuan timbal balik, pejabat yang berwenang dapat diminta untuk melakukan tindakan kepolisian berupa :<sup>36</sup>

- a. penggeladahan
- b. pemblokiran
- c. penyitaan
- d. pemeriksaan surat
- e. pengambilan keterangan atau hal lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana maupun undang-undang tindak pidana pencucian uang

Barang bukti, pernyataan, dokumen atau catatan lain yang merupakan alat bukti yang diperoleh dari kerja sama pemberian bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama bantuan timbal balik antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab merupakan upaya memberantas tindak pidana pencucian uang yang memiliki potensi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 44A ayat (2) dan ayat (3)

disembunyikannya aset hasil tindak pidana ke Persatuan Emirat Arab.

**6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP)**

Undang-Undang KUP mengatur mengenai dua tindakan ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan. Pertama adalah pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang memungkinkan wajib pajak dikenai sanksi administrasi sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Kedua adalah perbuatan atau tindakan yang bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan<sup>37</sup> Tindak pidana menurut Undang-Undang KUP diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43A yaitu :

1. Karena kealpaan wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
2. Wajib pajak dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara:
  - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;

---

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
  - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
  - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
  - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
  - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
  - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
  - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
3. percobaan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan resistusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak
4. kesengajaan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan

transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

5. petugas pajak yang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak dan pejabat yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan masalah perpajakan wajib pajak
6. keikutsertaan pihak ketiga dalam perbuatan pidana di bidang perpajakan.

Untuk menilai apakah suatu perbuatan wajib pajak maupun petugas pajak merupakan tindak pidana pelanggaran di bidang perpajakan maka dibutuhkan bukti permulaan<sup>38</sup> yang cukup. bukti permulaan diperoleh melalui pemeriksaan bukti permulaan dengan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan<sup>39</sup> oleh penyidik.

Sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab salah satunya adalah tindak pidana di bidang perpajakan, maka Republik Indonesia maupun Persatuan Emirat Arab dapat melakukan pemberian bantuan untuk menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan.

---

<sup>38</sup> Bukti permulaan menurut Pasal 1 angka 26 adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

<sup>39</sup> penyidikan tindak pidana perpajakan menurut Pasal 1 angka 31 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia tidak akan bisa maju tanpa adanya kerja sama dan bantuan dari bangsa lain. Namun, Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka sehingga tidak akan diganggu oleh negara lain dalam pergaulan internasional, serta menjaga rakyatnya dari ancaman dalam berbagai bentuk.

Sila Kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” menegaskan bahwa negara harus mengembangkan sikap saling “tepa selira”, saling meringankan beban, saling membantu, baik dalam kehidupan bernegara maupun masyarakat internasional. Dalam kehidupan masyarakat internasional ini diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Pengamalan sikap dalam bekerja sama dengan bangsa lain dalam mengamalkan peradaban bangsa sejalan juga dengan butir Pancasila Sila Ketiga dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wujud nyata pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

tersebut, dapat dilihat dari peran bangsa Indonesia dalam pergaulannya di tengah-tengah masyarakat internasional yang secara pro aktif turut serta berupaya mewujudkan jaminan perlindungan bangsa dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan kejahatan internasional. Salah satu bentuk peran aktif ini dilaksanakan dengan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

## **B. Landasan Sosiologis**

Seiring perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, ruang dan jarak antar-individu bahkan negara semakin terasa tanpa batas. Selaras dengan kemajuan tersebut mengakibatkan dampak yang signifikan pada hubungan antarnegara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi suatu negara. Sehingga, penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Salah satu alasan utama dalam pembentukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab adalah bahwa sistem hukum di Persatuan Emirat Arab mensyaratkan adanya perjanjian bilateral sebagai dasar kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Alasan lainnya adalah Persatuan Emirat Arab sebagai salah satu pusat keuangan (*financial center*) di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara sehingga ada kepentingan bagi Republik Indonesia untuk mengembalikan aset-aset hasil kejahatan di Indonesia yang kemungkinan

disimpan di Persatuan Emirat Arab. Kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab khususnya di bidang pengembalian aset akan memberikan dampak yang berlapis. Di satu sisi memberikan pesan optimis bagi dunia internasional bahwa Persatuan Emirat Arab sebagai salah satu pusat keuangan dunia bukan merupakan tempat yang aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Di sisi lain, untuk mengirimkan pesan kepada para pelaku kejahatan supaya tidak menyimpan hasil kejahatannya di Persatuan Emirat Arab atau negara pusat keuangan dunia lainnya karena pemerintah Indonesia akan tetap mengejar pelaku kejahatan dan terus berupaya untuk mengembalikan aset hasil kejahatan di manapun disembunyikan.

Dengan disahkannya berbagai perjanjian kerja sama internasional di bidang pidana, khususnya bantuan timbal balik dalam masalah pidana, baik perjanjian yang bersifat multilateral maupun bilateral, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan berbagai perjanjian internasional tersebut, baik dalam tataran pelaksanaan konkrit di lapangan maupun dalam tataran legislasi (peraturan perundang-undangan). Dalam tataran legislasi, Indonesia perlu melakukan penyesuaian atau harmonisasi terhadap ketentuan atau norma yang ada dalam perjanjian internasional sehingga meminimalisir pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan timbal balik dalam masalah pidana maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Mengingat pentingnya kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagai instrumen penegakan hukum lintas negara, Indonesia memandang perlu untuk menyusun

prioritas kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara-negara lain.

### **C. Landasan Yuridis**

Semenjak ditandatanganinya Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dalam Masalah Pidana, Indonesia belum menyelesaikan prosedur internal untuk melakukan pengesahan terhadap perjanjian tersebut. Sementara Persatuan Emirat Arab telah mengesahkan perjanjian tersebut bersamaan dengan saat penandatanganan pada tanggal 2 Februari 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memberikan dasar hukum bagi Republik Indonesia untuk meminta maupun memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana melalui kerja sama dengan negara lain.

Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, termasuk dengan PEA didasarkan pada Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah kedaulatan, hak asasi manusia, dan keamanan negara.

Substansi Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab tersebut berkaitan dengan kedaulatan, hak asasi manusia, dan keamanan negara. Oleh karena itu, Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab harus disahkan dengan undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Sasaran**

Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab memberikan kepastian hukum kepada negara untuk melaksanakan perjanjian.

**B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

1. Arah Pengaturan

Mengesahkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dengan undang-undang sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menindaklanjuti isi perjanjian.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-undang ini adalah Perjanjian antara Republik Indonesia dan PEA tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terutama yang berhubungan dengan tindak pidana perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau setiap masalah penghasilan lainnya yang berisi ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan, biaya, kewajiban internasional, konsultasi, penyelesaian sengketa, dan amandemen perjanjian.

Pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Otoritas Pusat, dan penegak hukum di Indonesia setelah pernyataan berlakunya perjanjian secara efektif.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Pokok pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab adalah sebagai berikut:

1. mengesahkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan menyatakan salinan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang yang isinya adalah:
  - a. ruang lingkup bantuan
    - 1) Kewajiban negara pihak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada proses penyidikan, penuntutan atau proses hukum yang terkait dengan tindak pidana apapun yang terkait dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, maupun setiap masalah penghasilan lainnya yang berada dalam yurisdiksi otoritas berwenang pihak peminta pada saat permintaan bantuan diajukan berupa:
      - a) pengambilan barang bukti atau keterangan dari orang;
      - b) penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;
      - c) pencarian atau pengidentifikasian orang atau barang;
      - d) penyampaian dokumen;
      - e) pelaksanaan permintaan pengeledahan dan penyitaan;

- f) pengaturan bagi orang yang ditahan atau yang lainnya untuk memberikan bukti atau membantu dalam penyidikan, penuntutan, atau proses di pengadilan pada pihak peminta;
  - g) penelusuran, penahanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian hasil dan/atau sarana tindak pidana; dan
  - h) pembantuan lainnya yang dianggap perlu oleh pihak peminta sesuai dengan Perjanjian ini dan hukum pihak diminta.
- 2) Perjanjian ini hanya berlaku bagi ketentuan bantuan timbal balik di antara para pihak. Ketentuan dalam perjanjian ini tidak boleh memberikan hak apa pun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau mengesampingkan bukti atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan dimaksud.
- b. pertukaran informasi
- Para pihak dapat bertukar informasi mengenai hukum yang berlaku dan praktik peradilan di negara masing - masing terkait dengan penerapan perjanjian.
- c. ketidakberlakuan
- 1) Perjanjian ini tidak berlaku untuk:
- a) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut;
  - b) pelaksanaan putusan pidana pihak diminta yang dijatuhkan pihak peminta, kecuali sepanjang diperbolehkan menurut hukum pihak diminta;
  - c) pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan



- d) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.
- 2) Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu pihak untuk melakukan penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain di wilayah pihak lain menurut hukum nasionalnya.

ii.

d. otoritas pusat

Otoritas pusat yang akan memproses permintaan bantuan timbal balik, dari Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dari Persatuan Emirat Arab adalah Kementerian Kehakiman.

e. Penolakan Bantuan

- 1) Permintaan bantuan ditolak, jika:
  - a) menurut pandangan pihak diminta, pelaksanaan permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum;
  - b) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang mana tersangka telah dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;
  - c) permintaan terkait dengan suatu penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
  - d) pihak diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan,

suku, pandangan politik, atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya dengan alasan-alasan tersebut;

- e) pihak peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak akan dipergunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari pihak diminta;
- f) pihak peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk pengembalian bukti-bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan sesuai perjanjian ini;
- g) permintaan terkait dengan penyidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap seseorang atas suatu tindakan atau pembiaran yang apabila terjadi pada pihak diminta bukan merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional pihak diminta kecuali pihak diminta dapat memberikan bantuan tanpa adanya kriminalitas ganda apabila dimungkinkan oleh hukum nasionalnya;
- h) permintaan terkait dengan penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana dalam hal orang tersebut sudah tidak dapat dituntut lagi dengan alasan daluwarsa apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dalam yurisdiksi pihak diminta;
- i) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang hanya diatur dalam hukum militer atau suatu tindak pidana yang bersifat politik, kecuali :

- (1) tindak pidana terhadap nyawa atau diri kepala negara atau kepala pemerintahan atau anggota keluarga inti;
  - (2) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal para pihak memiliki kewajiban dengan menjadi negara pihak dalam konvensi tersebut, untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
  - (3) tindak pidana terkait terorisme yang pada saat permintaandiajukan berdasarkan hukum pihak diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat politik; dan
  - (4) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- 2) Menurut perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:
- a) tindak pidana terhadap nyawa atau diri kepala negara atau kepala pemerintahan atau anggota keluarga inti;
  - b) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dimana para pihak memiliki kewajiban dengan menjadi negara peserta dalam konvensi tersebut, untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
  - c) tindak pidana yang pada saat permintaan diajukan terkait dengan terorisme berdasarkan

hukum pihak diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana politik;

d) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.

3) Permintaan bantuan dapat ditolak jika:

a) pemberian bantuan dimaksud dapat, atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun, walaupun orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah pihak diminta.

b) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan ataupun penghukuman terhadap seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak berdasarkan hukum nasional pihak diminta.

4) Bantuan tidak dapat ditolak semata-mata dengan alasan kerahasiaan bank atau lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga dianggap berkaitan dengan masalah fiskal.

f. permintaan

1) Permintaan bantuan harus dibuat secara resmi dalam bentuk tertulis. Dalam keadaan mendesak, otoritas pusat pihak diminta dapat mengirimkan permintaan melalui faksimile atau surat elektronik, yang dalam hal ini harus dikonfirmasi dalam waktu 20 (dua puluh) hari dengan permintaan resmi melalui saluran diplomatik.

2) Permintaan bantuan harus meliputi:

- a) nama otoritas berwenang yang melakukan penyidikan atau proses persidangan pidana yang terkait dengan permintaan tersebut;
  - b) tujuan permintaan dan sifat bantuan yang dimintakan;
  - c) uraian sifat dan status terkini tindak pidana serta pernyataan mengenai ringkasan fakta dan hukum yang relevan, termasuk hukuman maksimal untuk tindak pidana terkait dengan permintaan tersebut;
  - d) uraian bukti, informasi, atau bantuan lain yang dimintakan;
  - e) alasan dan perincian prosedur tertentu atau persyaratan yang dikehendaki pihak peminta untuk ditindaklanjuti;
  - f) perincian batas waktu yang dikehendaki untuk memenuhi permintaan tersebut;
  - g) persyaratan khusus mengenai kerahasiaan beserta alasannya; dan
  - h) informasi atau tindakan lain yang dipersyaratkan berdasarkan hukum nasional pihak diminta atau hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.
- 3) Sejauh diperlukan, permintaan bantuan dapat juga berisi informasi berikut:
- b) identitas, kewarganegaraan, dan lokasi orang atau orang-orang yang menjadi subjek penyidikan atau proses persidangan pidana;
  - c) identitas dan lokasi orang yang kepadanya dimintakan bukti;
  - d) identitas dan lokasi seseorang yang akan

menerima dokumen, hubungan orang tersebut terhadap prosedur pemidanaan, dan cara penyampaiannya;

- e) informasi mengenai identitas dan keberadaan seseorang yang dicari;
  - f) uraian mengenai tata cara pemberian kesaksian atau pernyataan yang akan diambil dan direkam;
  - g) daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi;
  - h) uraian mengenai dokumen, rekaman, atau barang bukti yang dihasilkan beserta uraian mengenai orang yang layak diminta untuk memberikan dokumen, rekaman, atau barang bukti tersebut dan, sepanjang tidak diatur, bagaimana format dokumen, rekaman, atau barang bukti tersebut harus dihasilkan dan disahkan;
  - i) pernyataan mengenai apakah bukti atau pernyataan tersumpah atau yang diakui kebenarannya dipersyaratkan;
  - j) Uraian mengenai harta kekayaan, aset, atau barang yang terkait dengan permintaan, termasuk lokasinya; dan
  - k) penetapan hakim atau putusan pengadilan terkait dengan bantuan yang dimintakan dan pernyataan terkait dengan status penetapan atau putusan tersebut.
- 4) Semua permintaan dan dokumen pendukung harus dilengkapi dengan terjemahan ke dalam bahasa resmi pihak diminta atau bahasa dan harus ditandatangani secara resmi dan disahkan oleh

otoritas terkait.

g. informasi tambahan

Apabila pihak diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan tidak cukup untuk ditindaklanjuti, pihak diminta dapat meminta informasi tambahan. Pihak peminta harus menyediakan informasi tambahan tersebut sebagaimana yang diperlukan oleh pihak diminta agar permintaan tersebut terpenuhi.

h. pelaksanaan permintaan

- 1) Permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional pihak diminta dan dengan cara yang dikehendaki oleh pihak peminta.
- 2) Pihak diminta harus, berdasarkan permintaan, memberitahukan pihak peminta mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan bantuan.
- 3) Bantuan dapat ditunda oleh pihak diminta jika pelaksanaan bantuan dimaksud dapat mengganggu penyidikan atau penuntutan yang sedang berjalan di pihak diminta.
- 4) Pihak diminta harus segera memberitahu pihak peminta mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi seluruh atau sebagian permintaan atau menunda pelaksanaan bantuan, disertai dengan alasan;
- 5) Sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sebelum menunda pelaksanaan permintaan, pihak diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan sesuai syarat-syarat yang dipandang perlu. Apabila pihak peminta setuju menerima bantuan sesuai dengan syarat-syarat tersebut, pihak peminta harus mematuhi.

- i. pengembalian bahan kepada pihak diminta  
Apabila dipersyaratkan oleh pihak diminta, pihak peminta harus mengembalikan bahan yang telah diberikan berdasarkan perjanjian ini apabila tidak lagi diperlukan untuk masalah pidana yang terkait dengan permintaan tersebut.
- j. kerahasiaan dan pembatasan penggunaan
  - 1) Pihak diminta harus berupaya sebaik-baiknya untuk menjaga kerahasiaan permintaan bantuan, isi permintaan tersebut dan dokumen pendukungnya, dan tindakan dilaksanakan berdasarkan permintaan tersebut. Apabila permintaan tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar kerahasiaan, pihak diminta harus memberitahu pihak peminta sebelum melaksanakan permintaan tersebut, dan pihak peminta harus menyampaikan apakah pihak peminta berkehendak agar permintaan tersebut tetap dilaksanakan.
  - 2) Pihak peminta harus berupaya sebaik-baiknya untuk menjaga kerahasiaan informasi dan bukti yang diberikan oleh pihak diminta, sepanjang bukti dan informasi tersebut diperlukan untuk masalah pidana yang terkait dengan permintaan, dan apabila diizinkan oleh pihak diminta
  - 3) Pihak peminta harus berupaya sebaik-baiknya untuk menjamin keamanan informasi atau bukti dari kehilangan, akses tanpa izin, perubahan, pengungkapan atau penyalahgunaan
  - 4) Pihak peminta harus memberikan jaminan bahwa pihak peminta tidak akan menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh, atau apa pun yang



merupakan turunannya, untuk tujuan selain yang telah dinyatakan di dalam permintaan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan pihak diminta.

k. penyampaian dokumen

- 1) Pihak diminta harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum pihak diminta, melaksanakan permintaan untuk menyampaikan dokumen yang terkait dengan masalah pidana.
  - 2) Permintaan penyampaian panggilan untuk menghadirkan orang sebagai saksi di pihak peminta harus disampaikan kepada pihak diminta dalam waktu yang sewajarnya sebelum kehadiran yang dijadwalkan.
  - 3) Pihak diminta harus meneruskan bukti penyampaian dokumen kepada pihak peminta. apabila penyampaian tidak dapat dilaksanakan, pihak peminta harus diberitahu dan dijelaskan alasannya.
  - 4) Seseorang yang tidak dapat memenuhi permintaan apa pun yang disampaikan kepadanya tidak dapat dikenakan hukuman atau upaya paksa apa pun berdasarkan hukum pihak peminta atau pihak diminta.
- l. pengambilan bukti atau pernyataan dari orang
- 1) Pihak diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan dan berdasarkan permintaan, mengambil kesaksian, atau mengambil pernyataan orang atau meminta mereka memberikan bukti untuk disampaikan kepada pihak peminta.

- 2) pihak diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan, mengizinkan kehadiran orang tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam permintaan tersebut selama pelaksanaan permintaan, dan juga dapat mengizinkan orang tersebut dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada orang yang dimintai kesaksian atau bukti. Dalam hal pengajuan pertanyaan secara langsung tersebut tidak diizinkan, orang tersebut harus diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis.
  - 3) Seseorang yang akan dilakukan pengambilan bukti dari dirinya oleh pihak diminta sesuai dengan permintaan menurut Pasal ini dapat menolak memberikan bukti apabila hukum pihak diminta atau pihak peminta mengatur demikian.
  - 4) Apabila seseorang pada pihak diminta menyatakan bahwa terdapat hak atau kewajiban untuk menolak memberikan bukti menurut hukum pihak peminta, pihak peminta harus, berdasarkan permintaan, menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak diminta mengenai keberadaan hak tersebut. Sebaliknya, dalam hal tidak adanya bukti, pemberitahuan resmi tersebut dianggap sebagai bukti yang cukup untuk hal yang dinyatakan di dalamnya.
  - 5) Untuk hal tersebut, pengambilan bukti termasuk juga penerbitan dokumen atau bahan lainnya.
- m. pengaturan bagi tahanan untuk memberikan bukti atau bantuan
- 1) Seorang tahanan pada pihak diminta dapat, atas permintaan pihak peminta, dipindahkan sementara

kepada pihak peminta untuk memberikan bukti atau untuk membantu dalam proses persidangan pidana pada pihak peminta.

- 2) Pihak diminta harus memindahkan tahanan ke pihak peminta hanya apabila:
  - a. orang tersebut secara sukarela menyetujui pemindahan tersebut; dan
  - b. pihak peminta menyetujui untuk memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh pihak diminta terkait dengan penahanan atau keamanan orang yang dipindahkan tersebut.
- 3) Apabila pihak diminta menyampaikan kepada pihak peminta bahwa orang yang dipindah tersebut tidak perlu lagi ditahan, orang tersebut harus dibebaskan dan diperlakukan sebagai orang yang berada pada pihak peminta berdasarkan permintaan untuk menghadirkan orang tersebut.
- 4) Pihak peminta harus mengembalikan tahanan yang dipindahkan tersebut kepada pihak diminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal keberadaan orang tersebut pada pihak peminta, atau selama jangka waktu lainnya sebagaimana disepakati oleh para pihak.
- 5) Seorang tahanan yang dipindahkan mendapatkan pengurangan masa pidana yang dijatuhkan di pihak diminta sesuai dengan waktu yang dihabiskan di tahanan di pihak peminta.
- 6) Seorang tahanan yang tidak menyetujui untuk memberikan bukti atau membantu dalam proses persidangan pidana pada pihak peminta dengan alasan tidak dapat dikenai hukuman atau upaya

paksa berdasarkan hukum pihak peminta atau pihak diminta.

n. kesediaan orang lain untuk memberikan bukti atau bantuan

- 1) Pihak peminta dapat meminta bantuan pihak diminta untuk mengundang seseorang, yang bukan merupakan orang yang dimaksudkan dalam perjanjian ini, untuk memberikan bukti atau menyediakan bantuan pada pihak peminta. Pihak peminta harus membuat pengaturan yang layak untuk keselamatan orang tersebut.
- 2) Pihak diminta harus mengundang orang tersebut dan segera memberitahu pihak peminta atas tanggapan orang tersebut. Apabila orang tersebut setuju, pihak diminta harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi permintaan tersebut.
- 3) Seseorang yang tidak menyetujui untuk memberikan bukti atau bantuan berdasarkan pasal ini, karena alasan tersebut, tidak dapat dikenai hukuman atau upaya paksa berdasarkan hukum pihak peminta atau pihak diminta.

o. transit orang dalam penahanan

- 1) Salah satu pihak dapat, sesuai dengan hukum nasionalnya, mengizinkan seorang tahanan transit melalui wilayahnya, yang kehadirannya telah diminta oleh pihak lain atas transit tersebut. Pihak tempat transit harus, sesuai dengan hukum nasionalnya, memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk memastikan orang tersebut dalam penahanan selama transit.

p. tindakan keselamatan

- 1) Apabila seseorang pada Pihak Peminta, berdasarkan permintaan yang dibuat sesuai dengan perjanjian ini:
  - a) orang tersebut tidak dapat ditahan, dituntut, atau dibatasi kemerdekaan pribadinya di pihak peminta atas setiap tindak pidana yang dilakukannya sebelum keberangkatannya dari pihak diminta;
  - b) orang tersebut tidak dapat digugat secara perdata sebagaimana orang tersebut tidak dapat digugat apabila ia tidak berada di pihak peminta; dan
  - c) orang tersebut tidak dapat, tanpa persetujuannya, dipersyaratkan untuk memberikan bukti dalam proses persidangan pidana atau membantu dalam penyidikan tindak pidana selain masalah pidana yang terkait dengan permintaan.
- 2) Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila orang tersebut, dalam keadaan bebas untuk pergi, tidak meninggalkan pihak peminta dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia diberitahu secara resmi bahwa keberadaannya tidak lagi diperlukan atau, telah pergi, dan kembali lagi.
- 3) Seseorang yang menyetujui untuk memberikan bukti berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dituntut atas kesaksiannya, kecuali atas sumpah palsu atau penghinaan terhadap pengadilan.

q. penyediaan dokumen atau rekaman lain

- 1) Pihak diminta harus, berdasarkan permintaan, menyediakan kepada pihak peminta salinan dokumen atau rekaman yang terbuka bagi umum.
  - 2) Pihak diminta dapat, berdasarkan permintaan, sesuai dengan hukum nasionalnya, menyediakan salinan dokumen atau rekaman yang dimiliki oleh lembaga dan institusi pemerintahan yang tidak terbuka bagi umum kepada pihak peminta.
- r. penggeledahan dan penyitaan
- 1) Pihak diminta harus, sepanjang hukum nasionalnya memperbolehkan, melaksanakan permintaan terkait dengan masalah pidana di pihak peminta untuk tujuan penggeledahan dan penyitaan.
  - 2) Otoritas terkait dengan pihak diminta yang telah melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan harus menyediakan informasi tersebut dalam format sebagaimana dipersyaratkan pihak peminta.
  - 3) Pihak diminta harus memberikan informasi sebagaimana dipersyaratkan oleh pihak peminta mengenai hasil penggeledahan, tempat, dan keadaan penyitaan, serta penahanan selanjutnya atas bahan yang disita.
  - 4) Pihak peminta harus mematuhi persyaratan yang ditentukan pihak diminta terkait dengan bahan yang disita yang disampaikan kepada pihak peminta.
- s. hasil dan sarana kejahatan
- 1) Untuk keperluan perjanjian, hasil kejahatan adalah setiap barang yang merupakan hasil dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung,

melalui suatu tindak pidana; dan sarana kejahatan adalah setiap barang yang digunakan dan ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana, atau sesuatu yang nilainya sama dengan barang tersebut.

- 2) Pihak diminta harus, berdasarkan permintaan, berusaha untuk memastikan adanya hasil dan/atau sarana kejahatan yang berada didalam yurisdiksi pihak diminta dan harus memberitahukan secara resmi hasil dari permintaannya kepada pihak peminta. Pihak peminta harus juga menyediakan informasi yang diperlukan atau alasan lainnya yang menunjukkan adanya hasil dan/atau sarana kejahatan pada yurisdiksi pihak diminta.
- 3) Apabila hasil dan/atau sarana kejahatan yang diduga telah ditemukan, pihak diminta harus mengambil langkah sesuai dengan hukum pihak diminta untuk melakukan pengeledahan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil dan/atau sarana kejahatan yang diduga, sambil menunggu penetapan akhir hasil dan/atau sarana kejahatan oleh pengadilan pada pihak peminta.
- 4) Pihak diminta yang menguasai hasil dan/atau sarana kejahatan yang telah disita dan dirampas harus, dalam melaksanakan perintah pengadilan pihak peminta, menindaklanjuti hasil dan/atau sarana kejahatan sesuai dengan hukum pihak diminta. Sesuai dengan hukum pihak diminta, pihak diminta harus menyerahkan hasil dan/atau sarana kejahatan yang telah disita atau dirampas kepada pihak peminta.

- 5) Dalam penerapan, hak pihak ketiga yang *bonafide* harus dihormati berdasarkan hukum pihak peminta. Apabila terdapat klaim dari pihak ketiga, pihak diminta harus mewakili kepentingan pihak peminta dalam berusaha menahan hasil dan/atau sarana kejahatan sampai dengan penetapan akhir oleh pengadilan yang berwenang pada pihak peminta.
- t. sertifikasi dan pengesahan dokumen
- 1) Permintaan bantuan, dokumen pendukung, dan dokumen yang disiapkan untuk memenuhi suatu permintaan, tidak memerlukan sertifikasi atau pengesahan.
  - 2) Apabila, dalam kasus tertentu, pihak diminta atau pihak peminta meminta dokumen untuk disahkan, dokumen tersebut harus disahkan secara patut oleh otoritas terkait.
- u. perwakilan dan biaya
- 1) Kecuali diatur lain dalam perjanjian ini, pihak diminta harus membuat pengaturan yang diperlukan untuk keterwakilan pihak peminta pada setiap proses persidangan yang terjadi dari permintaan bantuan dan harus mewakili kepentingan pihak peminta.
  - 2) Pihak diminta harus menanggung biaya pemenuhan permintaan bantuan, kecuali yang harus ditanggung pihak peminta yaitu:
    - (a) Biaya perjalanan dan akomodasi serta uang saku untuk orang yang memberikan bantuan berdasarkan permintaan dalam Pasal 14 atau 15 Perjanjian ini;



(b) Bayaran dan biaya para ahli dan penerjemahan dokumen.

3) Apabila ternyata pelaksanaan permintaan tersebut memerlukan biaya yang bersifat luar biasa, para pihak harus berkonsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar bantuan yang dimintakan tersebut dapat diberikan

v. penyelesaian sengketa

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik apabila otoritas pusat kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.

w. pemberlakuan, amandemen, dan pengakhiran

1) Perjanjian ini harus diratifikasi dan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal pertukaran instrumen ratifikasi.

2) Perjanjian ini berlaku terhadap permintaan tanpa melihat bahwa tindakan atau kealpaan yang terkait dengan permintaan tersebut terjadi sebelum Perjanjian ini berlaku.

3) Perjanjian ini dapat diamandemen setiap saat melalui kesepakatan bersama para pihak, amandemen tersebut berlaku dengan prosedur yang sama dengan pemberlakuan perjanjian ini

4) Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lain. Pengakhiran akan mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan. Meskipun demikian, segala permintaan bantuan yang diterima sebelum tanggal penerimaan pemberitahuan untuk

pengakhiran tetap diproses sesuai dengan Perjanjian ini hingga permintaan tersebut dipenuhi. salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini kapan pun melalui pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan bantuan hukum timbal balik yang telah disampaikan sebelum pengakhiran perjanjian ini.

2. menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatan dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan undang-undang ditetapkan berdasarkan perjanjian, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pertukaran dokumen ratifikasi dari Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi global diringi dengan perkembangan tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi, sehingga penanggulangannya membutuhkan penanganan bersama negara-negara dunia. Banyak pelaku kejahatan yang kemudian melarikan diri atau menyimpan hasil kejahatannya di luar negara asalnya dengan berbagai tujuan. Termasuk menghindari pajak maupun menyelamatkan aset dari hasil kejahatan. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu cara menghentikan tindakan curang pelaku tindak pidana yang hendak menyembunyikan aset maupun menghindari pajak atas hasil tindak pidana yang dilakukan. Bagi Indonesia, Persatuan Emirat Arab adalah negara yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai tempat bersembunyi maupun menyimpan aset hasil kejahatan tersebut, sehingga kerja sama Indonesia dan Persatuan Emirat Arab tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional.
2. Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab harus segera dilakukan mengingat Indonesia telah menandatangani perjanjian pada tanggal 2 Februari 2014. Perjanjian tersebut memberikan syarat bagi Indonesia maupun Persatuan Emirat Arab sebagai negara pihak untuk mengesahkan perjanjian dimaksud berdasarkan hukum

nasional negara masing-masing. Indonesia melakukan pengesahan dengan Undang-Undang disebabkan materi muatan perjanjian tersebut berkenaan dengan masalah politik, keamanan, dan kedaulatan negara serta dilandasi dengan iktikad baik Republik Indonesia untuk menerapkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

3. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia turut serta dalam pergaulan internasional dengan menjalin kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dengan tetap mengedepankan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang pada akhirnya turut serta dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang memberikan manfaat kesejahteraan dan perdamaian bagi masyarakat dunia. Namun perkembangan teknologi informasi dan transportasi secara global menimbulkan masalah yang sangat kompleks termasuk berkembangnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal yurisdiksi, yang penanganannya harus dilakukan melalui kerja sama dengan negara yang potensial dijadikan tempat persembunyian maupun penyimpanan aset dari tindak pidana. Salah satu negara yang memiliki potensi tersebut adalah Persatuan Emirat Arab. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan pedoman pemerintah dalam melakukan kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara lain tanpa melihat kondisi hukum negara yang bersangkutan. Perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu cara menjembatani perbedaan

sistem hukum antara Republik Indonesia dan negara pihak termasuk Persatuan Emirat Arab.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam rancangan undang-undang adalah memberikan kepastian hukum negara untuk melaksanakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Persatuan Emirat Arab.

Arah dan jangkauan pengaturannya adalah mengesahkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan undang-undang yang ditindaklanjuti dengan pertukaran dokumen sehingga dapat menentukan waktu mulai diberlakukannya perjanjian yang menjadi landasan hukum bagi penyidik, penuntut umum, hakim, kementerian luar negeri, serta kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam melaksanakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Persatuan Emirat Arab.

Ruang lingkup materi muatan dalam rancangan undang-undang adalah pengesahan perjanjian dalam bentuk undang-undang tanpa pengecualian dan perintah pengundangan serta penetapan masa mulai berlaku undang-undang.

## **B. Saran**

Dengan mempertimbangkan besarnya kepentingan Republik Indonesia untuk segera memberlakukan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, maka Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian ini perlu segera diprioritaskan pembentukannya di Tahun 2017.